

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, Senin (26 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Banda Aceh, **Farid Nyak Umar, S.T.** dan Walikota Banda Aceh, **H. Aminullah Usman, S.E.Ak., M.M.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Kekurangan Volume atas 19 Paket Pekerjaan pada Tujuh SKPK; (2) Pengelolaan Kas Daerah oleh BUD Tidak Memadai; dan (3) Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Walikota Banda Aceh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan PPK, Kuasa Pengguna Anggaran, dan PPTK terkait lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan serta menarik kelebihan pembayaran/kekurangan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah; (2) Memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKK selaku Kuasa BUD agar lebih cermat mengelola kas daerah dan melakukan pengendalian pengeluaran kas daerah berdasarkan sumber dana; dan (3) Memerintahkan Kepala SKPK terkait sebagai Pengguna Barang agar lebih optimal dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota Banda Aceh atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 